



Bupati Garut

Garut, 15 Mei 2020

Yth. Kepada

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
 2. Camat
 3. Pimpinan BUMN/BUMD Kabupaten Garut
- di

G A R U T

SURAT EDARAN

NOMOR 700/8214/1059

TENTANG


IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, bersama ini kami menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat beserta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Garut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut di disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Pengelola Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan **www.kpk.go.id/gratifikasi** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan **<https://gol.kpk.go.id>**, surat elektronik di alamat **pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id**, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. atau menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Garut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI GARUT,
H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.

Jalan Pembangunan Nomor 185 Telp. (0262) 232225 Fax (0262) 231118
Telex Nomor 28153 (BUP GRT I A)
GARUT